



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 301/Pid.B/2017/PNBtl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail Nur Barnadib Bin Sugiyono;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jetis, Rt. 02, Ds. Butuh, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan 24 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 301/Pid.B/2017/PNBtl, tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2017/PNBtl, tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL NUR BARNADIB Bin SUGIYONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL NUR BARNADIB Bin SUGIYONO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC beserta kuncinya dikembalikan kepada saksi Fahrudin Nur Kusuma;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISMAIL NUR BARNADIB Bin SUGIYONO pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Krobokan Tamanan Banguntapan Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi FAHRUDIN NUR KUSUMA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa masuk ke dalam kamar yang dipakai bersama untuk beristirahat, di dalam kamar sudah ada saksi Fajar Setiawan dan saksi Sopyan Saprin, selanjutnya terdakwa ngobrol sambil nonton TV dengan saksi Fajar Setiawan dan saksi Sopyan Saprin, sekitar pukul 18.30 WIB datanglah saksi Fahrudin Nur Kusuma dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC selanjutnya saksi Fahrudin memarkir sepeda motornya di garasi lalu saksi Fahrudin Nur Kusuma masuk ke dalam kamar dan ngobrol dengan terdakwa sampai akhirnya semua tertidur;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bangun dari tidurnya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Fahrudin Nur Kusuma yang disimpan di saku jaket yang digantung di dinding, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar lalu menuju ke garasi dimana sepeda motor milik saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin Nur Kusuma diparkir, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar lalu menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci yang sudah ditangganya lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fahrudin Nur Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOPYAN SAPRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi Fahrudin Nur Kusuma telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC yang diparkir di depan kamar;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Fahrudin telah hilang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang tidur di dalam kamar bersama dengan saksi Fahrudin;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Fahrudin adalah terdakwa setelah diberitahu oleh Penyidik Polsek Banguntapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Fahrudin, terdakwa tidur bersama-sama di dalam kamar dengan saksi dan juga teman-teman yang lainnya;
- Bahwa saksi melihat pada waktu terdakwa datang kemudian masuk ke dalam kamar, tetapi saksi tidak ngobrol dengan terdakwa;
- Bahwa setelah diambil oleh terdakwa sepeda motor milik saksi Fahrudin tidak ada bagian yang rusak;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi Fahrudin telah ditemukan setelah dimasukkan di ICJ (Info Cegatan Jogja);
- Bahwa sepeda motor milik saksi Fahrudin diparkir dalam keadaan terkunci setang
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FAHRUDIN NUR KUSUMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIB di Krobokan Tamanan Banguntapan Bantul;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor miliknya di depan kamar tempat saksi beristirahat bersama saksi Sopyan Saprin dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi menyimpan kunci sepeda motor di dalam kantong jaket;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada sepeda motor milik saksi setelah diambil terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut kepada Polisi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB sepeda motor yang hilang telah ditemukan;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang telah mengambil sepeda motor miliknya karena pada waktu saksi bangun tidur di pagi hari sepeda motor miliknya telah hilang dan terdakwa juga sudah tidak ada di dalam kamar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya untuk membawa sepeda tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FAJAR SETYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC milik saksi Fahrudin telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada waktu bangun pagi yaitu hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIB di tempat kerja saksi di Krobokan Tamanan Banguntapan Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Fahrudin adalah terdakwa setelah diberitahu oleh penyidik Polsek Banguntapan;
- Bahwa saksi sebelum kejadian tidur bersama-sama dengan saksi Fahrudin, saksi Sopyan dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Fahrudin tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dahulu terdakwa juga bekerja di tempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (Lima) hari menginap di tempat kerja saksi karena tidak memiliki tempat tinggal dan biasanya hidup di jalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya untuk membawa sepeda tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC milik saksi Fahrudin pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di Krobokan Tamanan Banguntapan Bantul;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah sebelumnya Terdakwa menginap di kamar yang sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin, saksi Sopyan dan saksi Fajar, setelah semua teman tertidur lalu terdakwa bangun mengambil kunci sepeda motor di dalam saku jaket milik saksi Fahrudin yang tergantung di dinding selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi Fahrudin yang diparkir di garasi, kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar selanjutnya menyalakan mesinnya lalu membawanya pergi;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi Fahrudin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan mengunjungi makam anaknya di Temanggung Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ISMAIL NUR BARNADIB Bin SUGIYONO pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Krobokan Tamanan Banguntapan Bantul telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC milik saksi FAHRUDIN NUR KUSUMA;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa masuk ke dalam kamar yang dipakai bersama untuk beristirahat, di dalam kamar sudah ada saksi Fajar Setiawan dan saksi Sopyan Saprin, selanjutnya terdakwa ngobrol sambil nonton TV dengan saksi Fajar Setiawan dan saksi Sopyan Saprin;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB datanglah saksi Fahrudin Nur Kusuma dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC selanjutnya saksi Fahrudin memarkir sepeda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya di garasi lalu saksi Fahrudin Nur Kusuma masuk ke dalam kamar dan ngobrol dengan terdakwa sampai akhirnya semua tertidur;

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bangun dari tidurnya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Fahrudin Nur Kusuma yang disimpan di saku jaket yang digantung di dinding;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar lalu menuju ke garasi tempat sepeda motor milik saksi Fahrudin Nur Kusuma diparkir, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar lalu menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci yang sudah ditangannya lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi Fahrudin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fahrudin Nur Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa ISMAIL NUR BARNADIB Bin SUGIYONO**, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, yang kesemuanya saling bersesuaian terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Krobokan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, terdakwa masuk ke dalam kamar yang dipakai bersama untuk beristirahat, di dalam kamar sudah ada saksi Fajar Setiawan dan saksi Sopyan Saprin, selanjutnya terdakwa ngobrol sambil nonton TV dengan saksi Fajar Setiawan dan saksi Sopyan Saprin, sekitar pukul 18.30 WIB datanglah saksi Fahrudin Nur Kusuma dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC selanjutnya saksi Fahrudin memarkir sepeda motornya di garasi lalu saksi Fahrudin Nur Kusuma masuk ke dalam kamar dan ngobrol dengan terdakwa sampai akhirnya semua tertidur;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bangun dari tidurnya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Fahrudin Nur Kusuma yang disimpan di saku jaket yang digantung di dinding, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar lalu menuju ke garasi dimana sepeda motor milik saksi Fahrudin Nur Kusuma diparkir, selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut membawanya dan memindahkannya keluar lalu menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci yang sudah ditangan Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fahrudin Nur Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian terhadap unsur **“mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Krobokan, Tamanan, Banguntapan, sebagaimana telah terpenuhinya unsur kedua di atas bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar yang dipakai bersama untuk beristirahat selanjutnya terdakwa ngobrol sambil nonton TV dengan saksi Fajar Setiawan dan saksi Sopyan Saprin, dan sekitar pukul 18.30 WIB datanglah saksi Fahrudin Nur Kusuma dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC selanjutnya saksi Fahrudin memarkir sepeda motornya di garasi lalu saksi Fahrudin Nur Kusuma masuk ke dalam kamar dan ngobrol dengan terdakwa sampai akhirnya semua tertidur. **Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bangun dari tidurnya lalu timbul niat untuk memiliki** sepeda motor yang bukan milik Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa melakukan dengan cara yang melanggar hukum yaitu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Fahrudin Nur Kusuma, yang disimpan di saku jaket yang digantung di dinding, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar lalu menuju ke garasi tempat sepeda motor milik saksi Fahrudin Nur Kusuma diparkir, selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntun sepeda motor yang bukan milik Terdakwa tersebut keluar untuk dimiliki lalu menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci yang sudah ditangganya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat kejadian. Berdasarkan uraian tersebut maka **unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC beserta kuncinya, oleh karena merupakan milik saksi korbanFahrudin Nur Kusuma, maka Majelis Hakim menetapkan sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korbanFahrudin Nur Kusuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Fahrudin Nur Kusuma.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL NUR BARNADIB Bin SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ISMAIL NUR BARNADIB Bin SUGIYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih biru Nopol AD 6742 EDC beserta kuncinya dikembalikan kepada saksi Fahrudin Nur Kusuma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Evi Insyati, S.H., M.H. dan Agus Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Awab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta
dihadiri oleh Anis Muslichati., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Awab Abdullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)